TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syari'ah

Oleh:

MELINDA PUTRI UTAMI

NIM. 1415036

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2019 M/ 1440 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia"**. Oleh **Melinda Putri Utami, NIM. 1415036** pada program studi Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan perjudian sabung ayam yang belum dibasmi secara tuntas oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pihak kepolisian. Hal itu terlihat dari hasil pengamatan penulis bahwa telah pernah terjadi penggrebekan oleh polisi pada kasus perjudian sabung ayam di nagari Sitombol pada tahun 2018 hingga saat ini pun penulis masih menemukan adanya terjadi kasus perjudian sabung ayam di sekitar tempat tinggal penulis. Berdasarkan wawancara awal penelitian dengan beberapa tokoh masyarakat di Nagari Sitombol dan pihak kepolisian di Polsek Panti, mereka mengakui bahwa mereka masih mengalami kendala-kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam. Oleh sebab itu, perjudian sabung ayam belum bisa diberantas secara tuntas. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui apa saja upaya masyarakat dan kepolisian dalam menanggulangi perjudian sabung ayam.

Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan) yaitu mengadakan penelitian langsung turun ke lapangan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa informan. Adapun yang menjadi kunci informan dari penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat di Nagari Sitombol dan wakil kepala di Polsek Panti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yaitu wali nagari, kepala jorong, dan ketua pemuda dapat penulis kemukakan bahwa upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat di Nagari Sitombol dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam terdiri dari dua; pertama, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan di Nagari Sitombol agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan di nagari tersebut. Kedua, yaitu berupa penyampaian langsung oleh kepala jorong atau ketua pemuda kepada pihak yang terkait dengan permainan judi yang dilakukan. Sementara itu, adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam terdiri dari dua; Pertama, yaitu adanya Bhabinkamtibmas yang akan menyatu dengan masyarakat untuk memberantas perjudian, dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk menanggulangi perjudian yang ada di tengah-tengah masyarakat.Kedua, yaitu dengan cara polisi melakukan penyelidikan setelah adanya laporan dari masyarakat apakah benar telah terjadi kasus perjudian sabung ayam di suatu tempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, dan prasarana lainnya untuk melangsungkan kehidupan. Dalam hal untuk pencapaian semua itu manusia memang tidak pernah merasa puas. Keadaan seperti ini membuat manusia melakukan segala macam cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut, dengan tidak memperdulikan cara yang dilakukannya benar atau salah. Dengan kata lain banyak manusia yang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakan dari berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah perjudian, perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena hasil yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Dengan berjudi mereka berpikir akan mendapatkan materi dengan cara yang cepat dan mudah. Bentuk perjudian yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umunya adalah seperti judi kartu, judi bola, judi sabung ayam, judi togel, dan lain sebagainya. Tindak pidana perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang sulit diatasi, bahkan sudah menjadi penyakit di dalam kehidupan bermasyarakat.

Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak diberbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kekalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, seperti kita lihat dalam acara berita kriminal di televisi banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi diantaranya sudah berusia lanjut. Bahkan banyak juga anak-anak dibawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian.

Pada hakikatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun norma hukum. Serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang terkadang memberikan keuntungan. Tetapi keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Atas fakta tersebut perjudian masih saja dilakukan dan dianggap lumrah oleh masyarakat.

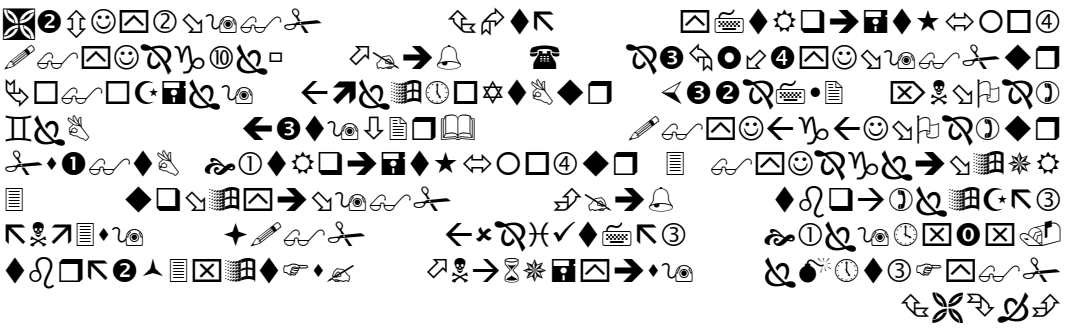
Meski pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun norma hukum, namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulu hanya terjadi dikalangan orang pria dewasa akan tetapi sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat seperti anak-anak dan remaja bahkan tidak lagi memandang baik itu pria maupun wanita.

Yang dimaksud dengan judi adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu jenis kejahatan hal tersebut berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang berbunyi: “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.[1]

Judi dalam hukum syar’i disebut *maysir* (الْمَيْسِر). Kata ini berasal dari *yasara*, yang berarti mudah. Dan *maysir* (الْمَيْسِر) diartikan kepada judi karena ia merupakan usaha yang mudah untuk mendapatkan harta. Secara istilah, *al-maysir* sama dengan *qimar*, yaitu suatu pemainan atau taruhan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya. Mujahid mengatakan, “*maysir* segala sesuatu yang berlaku perjudian (*qimar*) padanya walaupun permainan anak-anak.”[2]

Menurut pandangan Islam judi merupakan perbuatan yang haram dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 219:



Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*. (Q.S Al-Baqarah:2 Ayat 219)

[1]*Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Redaksi PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), h. 1531

[2]Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 171

Berdasarkan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menjadikan judi sebagai dosa besar, karena akan banyak kemudharatan yang diperoleh dari perjudian tersebut, oleh karena itu maka orang-orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi perbuatan yang demikian.

Di balik larangan ini terkandung suatu hikmah dan tujuan yang tinggi, salah satunya yaitu mencegah timbulnya permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri karena dalam hal perjudian pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Bagi yang menang mereka akan ketagihan dan tidak akan pernah merasa puas dengan hasil yang diperoleh dari hasil kemenangannya tersebut, dan bagi yang kalah juga tidak akan merasa senang sehingga tetap akan mengulangi kembali karena penasaran ingin menjadi pemenang juga. Dalam hal demikian bisa timbul suatu permusuhan dan pertentangan di antara sesama pemain. Selain itu, seorang pejudi selamanya sibuk dengan permainannya sehingga lupa terhadap kewajibannya kepada Tuhan, kewajibannya terhadap dirinya sendiri, kewajibannya kepada keluarganya, dan kewajibannya kepada bangsanya. Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat dikatakan bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, di antaranya yaitu: 1) merusak ekonomi keluarga, 2) mengganggu keamanan masyarakat, 3) melumpuhkan semangat berkreasi, 4) menghabiskan waktu. Itulah sebabnya mengapa Allah SWT melarang perjudian.

Masalah perjudian sudah dikenal sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat sejak zaman dahulu, masalah perjudian ini merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial. Perkembangan perjudian saat ini semakin cepat dan

bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satu bentuk perjudian yang mulai semakin marak di Indonesia dan mulai memasuki seluruh tingkat elemen di masyarakat adalah perjudian sabung ayam. Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam jantan dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu itu salah satunya kalah, lari atau kabur, bahkan hingga mati.

Judi menggunakan media hewan (ayam) ini termasuk salah satu jenis perjudian yang banyak dilakukan di Indonesia, mulai dari kalangan bawah hingga menengah ke atas menjadikan judi sabung ayam ini sebagai sampingan dan hiburan sehari-sehari.

Dalam era global seperti sekarang ini, sulitnya pemberantasan perjudian khususnya judi sabung ayam kian membuat masyarakat yang tidak bekerja dan cenderung menghabiskan waktu luang dengan hal-hal yang negatif semacam itu. Dalam perjudian sabung ayam ini mereka membutuhkan banyak ayam, di mana dalam laga besar dan beberapa ronde yang digelar pemain bisa menghabiskan puluhan ayam jago yang masing-masing harganya tidak murah.

Meskipun tindak pidana perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya tindak pidana ini sangat sulit untuk diberantas karena sebagian masyarakat cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah, dengan kata lain masyarakat telah memilih perjudian sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan materi dengan cepat.

Berdasarkan data observasi yang diperoleh penulis (studi pendahuluan), terkait kasus perjudian di wilayah kabupaten Pasaman terdapat ragam modus perjudian, misalnya; Togel, sabung ayam, judi kartu, dan judi domino. Akan tetapi, dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada perjudian sabung ayam yang terjadi disekitar tempat tinggal penulis.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu masyarakat berinisial AD yang pernah melihat bagaimana aturan main dalam perjudian sabung ayam, saudara AD menjelaskan bahwa cara dilakukannya sabung ayam yakni awalnya ayam yang akan diadu dicocokkan ukurannya seperti besar dan tingginya, lalu pemilik ayam menyerahkan uang taruhan kepada seseorang yang disebut sebagai janang, apabila taruhan tidak seimbang janang menawarkan kepada penonton untuk menambah uang taruhan, kemudian setelah uang taruhan seimbang ayam siap-siap untuk diadu. Biasanya pertandingan dilakukan selama 5 ronde yang masing-masing ronde selama 15 menit, ayam dinyatakan kalah apabila pemiliknya menyerah sebelum 5 ronde atau ayam KO, tidak melawan lagi, dan takut. Untuk uang kemenangan dari taruhan dipotong 20% oleh janang, apabila tidak ada pemenang atau seri maka uang taruhan dari masing-masing pemilik ayam dipotong 10% oleh janang. Kemudian mengenai tempat dilakukannya pejudian sabung ayam ini tidak hanya dilakukan di satu tempat saja, akan tetapi bisa berpindah-pindah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat atau bersangkutan dalam hal ini.[3]

[3]Wawancara dengan Adi, tanggal 20 Februari 2019.

Berangkat dari permasalahan di atas, sampai saat ini masih ada juga dilakukan perjudian sabung ayam, meskipun telah pernah ada penggrebekan oleh pihak kepolisian. Agaknya, itu tidak menjadi penghalang bagi pelaku perjudian sabung ayam ini.

Dalam pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatakan bahwa tujuan polisi untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.[4] Berangkat dari aturan perundangan tersebut, maka polisi selanjutnya harus menjadi sebuah organisasi yang kuat landasan hukumnya dan efektif kerjanya termasuk dalam memberantas kejahatan perjudian sabung ayam. Oleh karena itu selain penegak hukum (polisi), yang menjadi prioritas sebagai acuan dasar kenegaraan, keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk bersama memberantas tidak-tanduk perjudian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi tentang permasalahan perjudian khususnya dalam tindak pidana perjudian sabung ayam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana upaya kepolisian dan masyarakat dalam menanggulangi perjudian sabung ayam. Dengan maksud demikian, akhirnya penulis mengangkat judul dalam penelitian ini, yaitu: "TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA".

[4]http://artikelddk.com/tugas-dan-wewenang-polri-uu-no-2-tahun-2002/ diakses, 05 Februari 2019

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka maka yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah Bagaimana upaya masyarakat dan kepolisian dalam menanggulangi perjudian sabung ayam?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya daerah yang yang menjadi tempat dilakukannya perjudian sabung ayam ini, maka penulis merumuskan batasan masalah yaitu upaya masyarakat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur dan upaya kepolisian Polsek Panti dalam menanggulangi perjudian sabung ayam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin dicapai.[5] Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur dan upaya kepolisian Polsek Panti dalam menanggulangi perjudian sabung ayam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

[5]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), Cet. Ke-11, h. 52

b. Memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur dan upaya kepolisian Polsek Panti dalam menanggulangi perjudian sabung ayam.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam hal yang terkait dengan masalah-masalah pidana khususnya perjudian.

b. Dapat dijadikan rujukan dalam berijtihad, juga sebagai acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, khususnya dalam hal perjudian.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca memahami judul skripsi yang telah penulis cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Tindak Pidana : Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[6]

Judi : Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan[7]

[6]Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 51

Sabung ayam : Permainan adu dua ekor ayam jantan.[8]

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.[9]

Hukum positif Indonsia : Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.[10]

Berdasarkan penjelasan di atas yang penulis maksud dari judul ini adalah suatu penelitian sebagai upaya penilaian secara ilmiah terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

F. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang

[7]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 479
[8]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, h. 947
[9]Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.3
[10]http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html, diakses 20 Februari 2019

memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut penelitian yang membahas tentang perjudian:

Pertama, karangan ilmiah yang ditulis oleh Nia Novriza tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul *"Upaya Polres dalam Menanggulangi Perjudian Togel di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Polres Bukittinggi)"* dengan rumusan masalah bagaimana upaya polres Bukittinggi dalam menanggulangi perjudian togel di Bukittinggi.

Kedua, karangan ilmiah yang ditulis oleh Evi Saputri tahun 2017 yang berjudul *"Gambaran dampak negatif dari penerapan Qanun No. 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh"* dengan rumusan masalahnya bagaimana dampak negatif dari penerapan qanun no. 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian) di kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh.

Adapun yang menjadi pembeda dari karangan ilmiah di atas dengan pembahasan yang penulis bahas adalah terletak pada objek kajian skripsi dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini penulis mencoba memfokuskan permasalahan kepada upaya masyarakat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur dan upaya kepolisian Polsek Panti dalam menanggulangi perjudian sabung ayam.

G. Metode Penelitian

Metodologi diartikan sebagai ilmu tentang cara, atau bagaimana pengetahuan diperoleh (epistomologi pengetahuan). Dalam konteks penelitian ilmiah, metodologi merupakan suatu paradigma penelitian mencakup metode

operasionalnya, berupa alur pikir dan bertindak untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Adapun rangkaian metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan pada penelitian kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Sumber data berasal dari hasil wawancara pribadi yang akan penulis lakukan dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Nagari Sitombol dan salah seorang polisi yang bertugas di Polsek Panti untuk mendapatkan informasi tentang judi sabung ayam.

2. Lokasi penelitian

Untuk penelitian lapangan ini penulis mengambil lokasi penelitian di Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dan di wilayah hukum Polsek Panti. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah karena penulis menemukan permasalahan yang perlu untuk dibahas dan dipecahkan, yaitu mengkaji sejauh mana masyarakat dan pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian sabung ayam.

3. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun bersifat informan. Adapun yang menjadi kunci

informan dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat yang ada di Nagari Sitombol dan salah seorang polisi yang bertugas di Polsek Panti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menjawab masalah penelitian dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.[11] Dalam penelitian ini, penulis akan langsung terjun ke masyarakat Nagari Sitombol Kecamatan Padang Gelugur dan ke Polsek Panti Kabupaten Pasaman.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi.[12] Pada penelitian ini penulis akan mewawancari wali nagari Sitombol, serta tokoh masyarakat yang ada di Nagari Sitombol dan pihak kepolisian yang mengetahui tentang permasalahan yang penulis buat.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah penulis kumpulkan tersebut selanjutnya penulis analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang berupa nilai maksudnya data yang tidak bisa diukur atau dihitung secara langsung dengan angka-angka.[13] Jadi penelitian ini dilakukan dengan menguraikan serta menjelaskan data yang

[11]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina bersaudara, 2010), h. 138
[12]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*,..., h. 141
[13]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*,..., h. 158

diperoleh melalui kalimat secara sistematis serta menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi menjadi IV Bab sebagai berikut:

Bab I sebagai Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Landasan Teori yang terdiri dari tindak pidana, perjudian, serta sabung ayam. Pada sub bab tindak pidana terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam, macam-macam tindak pidana menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sementara pada sub bab perjudian terdiri dari pengertian perjudian, dasar hukum larangan perjudian menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam, macam-macam perjudian, sanksi perjudian menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam, dan pada sub bab terakhir sabung ayam.

Bab III menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari monografi Nagari Sitombol, kemudian mengenai upaya masyarakat dan upaya kepolisian dalam menanggulangi perjudian sabung ayam tersebut.

Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam, antara lain delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan kriminal, kejahatan, dan sebagainya.[14]

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit* yang menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan istilah resmi dalam *Straf Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.[15]

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".[16]

Pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" maka

[14]Asadulloh al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16

[15]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 20

[16]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h.181

timbullah di dalam doktrin sebagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut.

Menurut Simmons, "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Van Hamel, "*strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*men selijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet,* yang bersifat melawan hukum, patut dipidana (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan.[17]

Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*strafbaar feit*" sebagai "suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Menurut Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".[18] Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[19]

[17]Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 53
[18]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum*..., h.182
[19]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum*..., h.183

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk "*schuld*", yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif pun tidak mengenal adanya suatu "*schuld*" tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan demikian sesuailah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif itu disatukan di dalam suatu teori yang berbunyi "*geen straf zonder schuld*" atau "tidak ada suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidak-sengajaan", yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.[20]

J.E. Jonkers memberikan definisi "*strafbaar feit*" menjadi dua pengertian. **Pertama,** definisi pendek "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian *"feit"* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. **Kedua,** definisi panjang "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapaun definisi panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang

[20]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum*..., h.183

telah dirumuskan secara tegas dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.[21]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam hukum Islam, tindak pidana atau delik dikenal dengan istilah ***"jinayah"*** dan ***"jarimah"***, di mana keduanya memiliki pengertian yang sama. Para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *janayat* untuk menyebut kejahatan. *Janayat* mengandung pengertian setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang.[22]

Kata *jinayat* adalah bentuk jamak dari *jinayah* yang diambil dari kata "*jana, yajnii, jinaayatan*" yang artinya mengambil, memetik, dan menimpakan. Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang dan hanya terbatas pada perbuatan yang dilarang. Setiap perbuatan yang terlarang harus dihindari karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. [23] Abdul Qadir Audah memberikan definisi jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا، سَواءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ اَوْمَالٍ اَوْغَيْرِذلِكَئ

Jinayah adalah suatu nama (istilah) untuk perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, atau harta, atau lainnya.[24]

[21]Pipin Syarifin, *Hukum Pidana...*, h. 54

[22]Asadulloh al Faruq, *Hukum Pidana...*, h.16

[23]Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, (Bukittinggi: STAIN Sjech M Djamil Djambek, 2004), h. 2

[24]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 24

Adapun menurut Sayyid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut:

وَالْمُرَادُبِالْجِنَايَةِ . . . كُلُّ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ وَالْفِعْلُ الْمُحَرَّمُ كُل فِعْلٍ حَظَرَهُ الشَّارِعُ وَمَنَعَ مِنْهُ، لِمَافِيْهِ مِنْ ضَرَرٍوَاقِعٍ عَلَى الدِّيْنِ، اَوْالنَّفْسِ، اَوِالْعَقْلِ، اَوْالْعَرَضِ، اَوِالْمَالِ.

Yang dimaksud dengan jinayah adalah. . . setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh Syara', dan dicegahnya, karena didalamnya terkandung bahaya yang menimpa kepada agama, akal, kehormatan, atau harta.[25]

Sedangkan jarimah berasal dari kata *jarama, yajrimu*, yang berarti *al-zambu* (dosa, kesalahan, kejahatan).[26] Imam Al-Mawardi memberikan definisi jarimah sebagai berikut:

اَلْجَرَانِمُ مَحْظَوْرَاتٌ شَرْعِيَّةُ زَجَرَاللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ اَوْ تَعْزِيْرٍ

Jarimah atau tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara', yang diancam oleh Allah SWT dengan hukum had atau ta'zir.[27]

Abdul Qadir Audah memberi penjelasan bahwa "**مَحْظُوْرَاتِ**" atau perbuatan yang dilarang adakalanya melakukan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Di samping itu, dikaitkannya perbuatan yang dilarang (**مَحْظُوْرَاتِ**) dengan lafazh "syar'iyah" (**شرعيه**) mengandung arti bahwa suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, apabila perbuatan itu dilarang oleh Syara'. Di samping harus adanya ketentuan dari Syara' yang melarang perbuatan, juga harus ada ancaman hukuman, baik berupa hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.

Dari definisi tersebut di atas jelaslah bahwa pada dasarnya pengertian "*jinayah"* sama dengan pengertian *"jarimah"* yaitu perbuatan yang bertentangan

[25]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 24
[26]Nuraisyah, *Hukum Pidana...*, h. 3
[27]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 23

dengan ketentuan Syara', baik perbuatan itu sasarannya agama, akal, kehormatan, maupun harta.[28]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. **Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut Hukum Positif Indonesia**

Di awal sudah dibicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Adapun unsur-unsur tindak pidana itu adalah: 1) Adanya perbuatan manusia, 2) Perbuatan tersebut harus melawan hukum, 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang, 4) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.[29] Berikut akan dijelaskan dari masing-masing unsur tindak pidana:

1) Adanya Perbuatan Manusia

Untuk bisa dianggap sebagai delik, maka harus ada perbuatan manusia. Apabila tidak ada perbuatan manusia, maka tidak ada delik atau tindak pidana. Perbuatan manusia itu adakalanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan adakalanya melalaikan kewajiban. Yang pertama

[28]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 25
[29]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 26

disebut perbuatan positif, yang kedua disebut perbuatan negatif. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang, harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, karena perbuatannya itu bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Sebaliknya, seseorang yang melalaikan perintah atau tidak berbuat dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, jika ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya dibebankan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat bagi seseorang dapat bersumber dari tiga hal:

a) Undang-undang

Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat. Dalam hal ini undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum. Contohnya:

(1)Keharusan untuk melapor, tersirat dalam pasal 164 KUHP tentang adanya permufakatan jahat.

(2)Keharusan untuk menjadi saksi, tersirat dalam pasal 522 KUHP.

(3)Keharusan menolong orang yang sedang berada dalam saat-saat yang membahayakan hidupnya, tersirat dalam pasal 531 KUHP.

b) Perjanjian

Perjanjian juga dapat menjadi sumber dari kewajiban hukum. Contoh, seorang dokter swasta yang telah dikontrak untuk menolong orang yang sakit, dapat dituntut apabila ia melalaikan kewajibannya hingga pasiennya itu meninggal.

c) Jabatan

Kewajiban hukum kadang-kadang melekat pada jabatan. Dalam hal ini sumber kewajiban hukum itu adalah jabatan. Contohnya kewajiban dokter atau bidan unuk menolong pasiennya di suatu rumah sakit, ia dapat dituntut apabila ia melalaikan kewajibannya sehingga pasiennya meninggal.

2) Perbuatan Itu Harus Melawan Hukum

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatannya itu melanggar norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum tatanegara, maupun hukum tata usaha negara.[30] Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP: *"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan"*.

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekeraan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum.

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.[31]

Adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya itu, adalah bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum dibidang

[30]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 27

[31]Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) h. 42

hukum yang lain tadi. Jadi dengan sendirinya dalam tiap-tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum.[32]

3) Perbuatan Itu Diancam Dengan Pidana Oleh Undang-Undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Jadi di samping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas yang bersumber dari pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana disebutkan: *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi"*.

4) Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Orang Yang Mampu Bertanggungjawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman.

Di antara syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Dalam pasal 44 KUH Pidana disebutkan: *"Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan*

[32]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 28

suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal".

Masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pada seorang pelaku perbuatan pidana harus diputuskan oleh hakim. Sebagai tindakan lebih lanjut dalam menyelesaikan kasus pelaku yang kurang sempurna akalnya, hakim dapat memerintahkan untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa selama satu tahun, atau ia dapat memutuskan membebaskannya dari tuntutan hukum.

Untuk anak yang belum dewasa, yang perbuatannya juga tidak atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, hakim dapat melakukan tindakan memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, atau walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dijatuhi sesuatu pidana, atau memerintahkan supaya anak tersebut diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhi pidana, atau memidana anak yang bersalah itu. (pasal 51 KUHP)

Selain daripada itu, keadaan yang memaksa dan pembelaan diri, juga dapat menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana. Hal ini diatur dalam pasal 48 (daya paksa) dan pasal 49 (membela diri). Di samping itu termasuk pula menjalankan ketentuan undang-undang (pasal 50), dan menjalankan perintah jabatan (pasal 51 KUHP).[33]

5) Perbuatan Itu Harus Terjadi Karena Kesalahan Si Pembuat

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang, disertai dengan niatnya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan

[33]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 32

yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dapat dipidana.

Kesalahan ini menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam, pertama kesengajaan (opzet), kedua kurang hati-hati (culpa).

a) Kesengajaan

Pengertian sengaja tidak dirumuskan dalam KUHP Indonesia. Menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886, yang juga dianut oleh KUHP Indonesia *"sengaja (opzet) berarti: 'de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu"*. Wirjono Prodjodikoro membagi kesengajaan kepada tiga bagian:

(1)Kesengajaan yang bersifat tujuan

Kesengajaan sebagai tujuan merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Dalam kesengajaan bentuk pertama ini, si pembuat menghendaki sesuatu, lalu ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dalam hal ini si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi alasan pokok diadakannya ancaman hukuman pidana.

(2)Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Dalam kesengajaan bentuk kedua ini, si pembuat menghendaki sesuatu. Akan tetapi terhalang oleh sesuatu yang lain, namun ia bertekad untuk memenuhi

kehendaknya sambil menyingkirkan penghalangnya. Ia sadar bahwa tujuannya hanya dapat dicapai dengan cara menyingkirkan penghalang itu. Menyingkirkan penghalang itu pun merupakan suatu peristiwa tersendiri, namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya.

(3)Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan bentuk yang ketiga ini disebut juga kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*. Sengaja bersyarat menurut Haze Winkel-Suringa, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, terjadi apabila pembuat tetap melakukan apa yang dikehendakinya, walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

b) Kurang hati-hati

Kurang hati-hati dalam istilah lain disebut *kelalaian* atau *culpa.* Arti kata *culpa* ialah kesalahan pada umumnya. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum *culpa* mempunyai arti teknis, yaitu *"suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi"*.

Menurut para ahli hukum pidana, untuk terjadinya culpa maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan pandangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat.

Culpa dibedakan menjadi *Culpa levissima* dan *culpa lata*. Culpa levissima berarti kealpaan yang ringan, sedangkan culpa lata adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya ia membayangkannya.

Memang biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan. Tetapi adakalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat merugikan kepentingan orang lain, seperti kematian seorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil terutama oleh pihak keluarga si korban, bahwa si pelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan kematian itu, tidak diapa-apakan. Maka di sinilah timbulnya delik culpa, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati. Akan tetapi tentu saja hukumannya tidak seberat delik dolus, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.[34]

b. **Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut Hukum Islam**

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam definisi jarimah, bahwa pidana itu adalah larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*, dimana larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Kemudian ditetapkan pula bahwa yang membuat larangan itu adalah Syara' sehingga larangan itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya saja.[35] Adapun unsur-unsur jarimah atau tindak pidana dalam hukum Islam adalah:

[34]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 44
[35]Nuraisyah, *Hukum Pidana*,..., h. 8

1) Al-rukn al-syar'i

Al-rukn al-syar'i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

2) Al-rukn al-madi

Al-rukn al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

3) Al-rukn al-adabi

Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

3. Macam-macam Tindak Pidana

a. **Macam-macam Tindak Pidana menurut Hukum Positif Indonesia**

Tindak pidana atau delik dapat dibagi kepada beberapa bagian.

1) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Kejahatan dan Pelanggaran.

Rechtdelicten ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai

tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut pelanggaran.[36]

2) Berdasarkan cara perumusannya yaitu delik formal dan delik materiel

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.[37]

3) Berdasarkan cara melakukannya yaitu delik komisi dan delik omisi

Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu,

[36]Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah....*, h. 44
[37]Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah....*, h. 45

ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

4) Berdasarkan kesalahan yaitu delik dolus dan delik culpa

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa (culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur "yang diketahui" atau "sepatutnya harus diduga". Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang ancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Untuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (pasal 338 KUHP) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (pasal 340 KUHP) jika dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

5) Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi delik yang berlangsung terus dan delik selesai

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten.* Misalnya pencurian (pasal 362 KUHP), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten.* Seperti pasal 333 KUHP, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

6) Berdasarkan subjek hukumnya yaitu delik propia dan communia

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delictacommunia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (d*elicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.[38]

b. **Macam-macam Tindak Pidana menurut Hukum Islam**

Tindak pidana dalam hukum Islam berbeda-beda namanya sesuai dengan cara meninjaunya. Penggolongan pidana kepada beberapa jenis bertujuan untuk menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan pada pelakunya sesuai dengan jenis pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Islam secara substansial,

[38]http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html diakses, 04 Maret 2019

tindak pidana dibagi kepada: 1) Jarimah Hudud, 2) Jarimah Qishash, dan 3) Jarimah Ta'zir.

1) Jarimah Hudud

Kata *hudud* (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. Secara harfiah ada beberapa arti antara lain *batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum*. Dalam batasan fikih (hukum Islam), *had* artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindak kejahatan baik yang dilakukan seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut jarimah. *Jarimah al-hudud* berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.[39]

Maksud hukuman *had* adalah hukuman yang sudah ditetapkan bentuk dan jumlahnya oleh Allah dan hukuman tersebut merupakan hak Allah. Dalam arti hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi. Arti pemberian hukuman yang menjadi hak Allah adalah bahwa ketentuan hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perorangan ataupun oleh masyarakat maupun oleh penguasa. Hukuman yang termasuk hak Allah adalah semua hukuman yang dikehendaki untuk memelihara kepentingan masyarakat secara umum tanpa membedakan satu sama lain.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kepada pidana *hudud* adalah: zina, qadzaf, minum minuman khamar, mencuri, harabah (pembegalan/perampokan,

[39]Zainudddin Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 106

gangguan keamanan), murtad, dan al-baghyu (pemberontakan). Terhadap pelaku salah satu kejahatan ini dikenakan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.[40]

2) Jarimah Qishash

Secara harfiah qishash berarti memotong atau membalas. Qishash dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan yang setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya *diyat*, *diyat* artinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai dengan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Arif Furqan mengelompokkan qishash menjadi dua, yaitu *qishash an-nafs* (pembunuhan) dan *qishash ghair an-nafs* (bukan pembunuhan) seperti pencederaan atau melukai, namun korbannya tidak sampai meninggal.[41]

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu ta'zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi

[40]Nuraisyah, *Hukum Pidana*,..., h. 33
[41]Zainudddin Ali, *Hukum Islam,* h. 125

ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.[42]

Adapun jenis-jenis jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi secara garis besarnya, jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian: **Pertama,** jarimah yang jenisnya telah ditentukan oleh Syara' tetapi hukumannya belum ada, seperti riba, judi, penghinaan, suap, dan korupsi (khinatul-amanah) atau penggelapan. **Kedua,** jarimah yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh Syara', dan untuk penenuannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri (penguasa). Jenis yang kedua ini merupakan jenis yang paling banyak, karena mencakup semua perbuatan yang dilarang yang hukumannya belum ditentukan oleh Syara'.[43]

B. Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Disatu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu telah ada dan terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Pada mulanya perjudian adalah suatu kebiasaan adat dari

[42]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 140
[43]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, h. 57

suatu suku daerah tertentu yang hingga sekarang sering dilakukan. Perjudian yang dilakukan pada awalnya hanya berwujud permainan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur diri dan untuk mencari kesengangan yang semata-mata dilakukan tidak untuk mendapatkan untung atau kemenangan. Seiring dengan perkembangan zaman lambat laun permainan judi mengalami perkembangan dan perubahan dalam berbagai hal, baik menyangkut macam, jenis, maupun jumlah atau taruhan disini tidak selalu dalam bentuk uang, dapat juga berupa benda maupun tindakan lain yang bernilai.

Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merusak sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya masalah ini bukan lagi dianggap sebagai masalah kecil. Masalah judi ataupun perjudian merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menaggulangi dan memberantas sampai ke tingkat paling tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) judi adalah Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.[44] Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan

[44]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 479

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.[45]

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.[46]

Judi dalam hukum syar'i disebut maysir (الْمَيْسِر). Kata ini berasal dari *yasara* yang berarti mudah, dan maysir (الْمَيْسِر) diartikan kepada judi karena ia merupakan usaha yang mudah untuk mendapatkan harta. Secara istilah, *al-maysir* sama dengan *qimar*, yaitu suatu pemainan atau taruhan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya. Mujahid mengatakan, "*maysir* segala sesuatu yang berlaku perjudian (*qimar*) padanya walaupun permainan anak-anak."[47]

Pada masa jahiliah dikenal dua bentuk *al-maysir*, yaitu *al-mukhatarah* dan *at-tajzi'ah*. Dalam bentuk *al-mukhatarah*, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hatinya. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya, namun jika dia tidak menyukainya, perempuan itu diambilnya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

[45]Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah...*, h. 311
[46]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 92
[47]Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 171

Dalam bentuk *at-tajzi'ah*, seperti dikemukakan oleh Imam al-Qurtubi, permainannya adalah sebanyak 10 orang laki-laki bermain kartu yang terbuat dari potongan-potongan kayu (karena ketika itu belum ada kertas). Kartu yang disebut *al-azlam* atau *al-aqlam* itu berjumlah 10 buah, yaitu *al-faz* berisi satu bagian, *at-tau'am* dua bagian, *ar-raqib* tiga bagian, *al-halis* empat bagian, *an-nafis* lima bagian, *al-musbil* enam bagian, dan *al-mu'alli* berisi tujuh bagian, yang merupakan bagian terbanyak. Sedangkan kartu *as-safih*, *al-manih*, dan *al-wagd* merupakan kartu kosong. Jadi jumlah keseluruhan dari 10 nama kartu tersebut adalah 28 buah. Kemudian seekor unta dipotong menjadi 28 bagian sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut, selanjutnya kartu dengan nama-nama sebanyak 10 buah itu dimasukkan ke dalam sebuah karung dan diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Kartu itu kemudian dikocok dan dikeluarkan satu persatu hingga habis, setiap peserta mengambil bagian dari daging unta itu sesuai dengan isi atau bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Mereka yang mendapatkan kartu kosong dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan merekalah yang harus membayar unta tersebut. Sedangkan mereka yang menang, sedikitpun tidak mengambil daging unta hasil kemenangan itu, melainkan seluruhnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mereka yang menang saling membanggakan diri dan membawa-bawa serta melibatkan pula suku atau kabilah mereka masing-masing. Di samping itu, mereka juga mengejek dan menghina pihak yang kalah dengan menyebut-nyebut dan melibatkan pula kabilah mereka. Tindakan mereka ini

berakhir dengan perselisihan, percekcokan, bahkan saling membunuh dan peperangan.[48]

Dari dua bentuk *al-maisir* tersebut dapat dipahami bahwa unsur penting lainnya dari permainan yang disebut *al-maisir* ini adalah bahwa permainan itu dilakukan secara langsung atau berhadap-hadapan dan tanpa perantara. Berdasarkan kenyataan ini, Ibrahim Hosen seorang ulama fikih asal Indonesia, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-maisir* itu adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam suatu majelis (tempat).[49]

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa judi adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

2. Dasar Hukum Perjudian

a. Dasar Hukum Perjudian Dalam Hukum Positif Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai kejahatan dan termasuk kepada tindak pidana, meski cenderung bersifat kondisional aturan hukum yang mengatur perjudian sudah sangat jelas, akan tetapi perjudian di tanah air berkembang dengan pesat karena sebagian masyarakat memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Hal ini juga berkaitan dengan padangan masyarakat untuk

[48]Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hooeve, 1997), h. 1053

[49]Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum,...*, h. 1054

mencari uang sebagai jalan alternatif untuk mengejar materi dengan cara yang cepat dan mudah.

Pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menyatakan bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan.

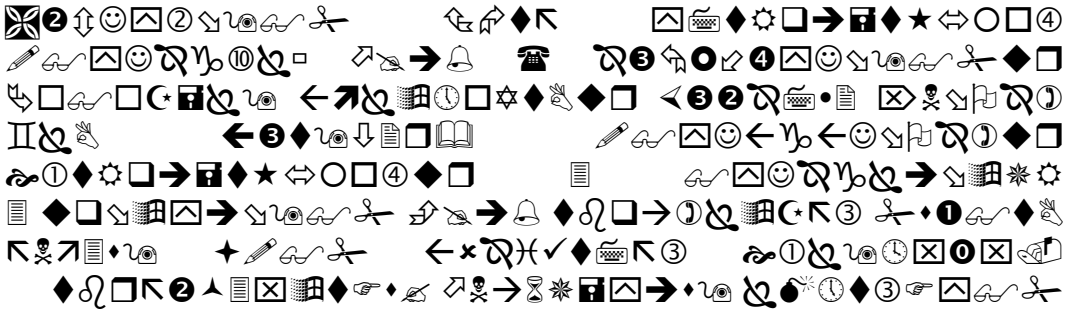
b. Dasar Hukum Perjudian Dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Judi termasuk perbuatan dan permainan yang terlarang, seorang muslim tidak diperbolehkan menjadikan judi sebagai hiburan dan pelengah waktu luang apalagi sebagai mata pencaharian dalam bentuk dan keadaan bagaimanapun.[50]

Islam menuntut seorang muslim dalam mencari rezeki dengan menempuh jalan yang halal dan usaha yang baik, bukan dengan perjudian yang sifatnya untung-untungan, apalagi bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian ini sangat besar sekali, baik mengenai perorangan ataupun terhadap masyarakat, bertalian dengan harta benda ataupun moral. Seorang yang telah dimabuk candu perjudian lupa akan kewajiban terhadap dirinya, keluarganya, apalagi terhadap Tuhan dan agama, itulah sebabnya Islam mengharamkan apapun bentuk judi karena judi merupakan dosa besar, perbuatan kotor, dan dapat menimbulkan permusuhan, sebagaimana firman Allah SWT:

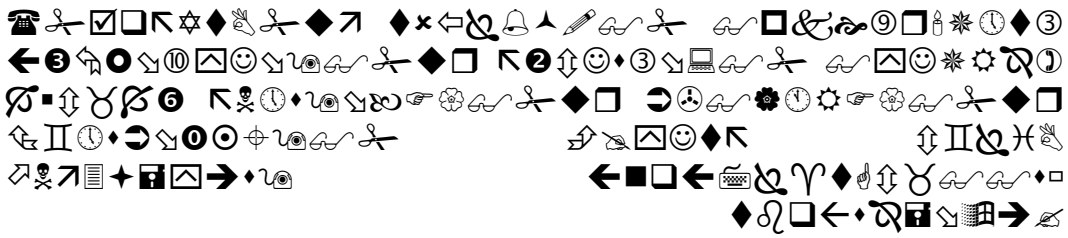
[50]Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h.569

Dosa Besar dan Bahaya Besar



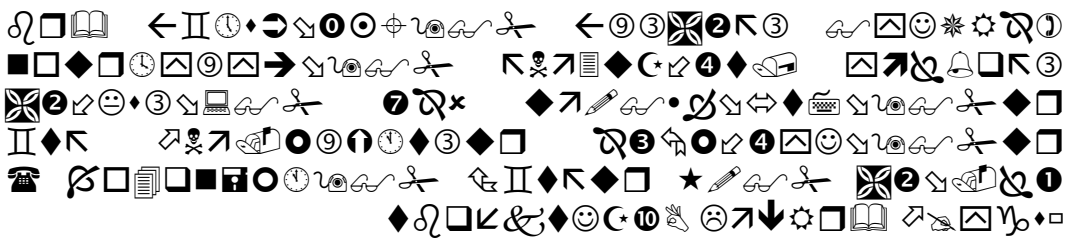
Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.* (Q.S Al-Baqarah:2 Ayat 219)

Perbuatan Kotor



Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*(Q.S. Al-Maidah:5 Ayat 90)

Menimbulkan Permusuhan



Artinya: "*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."*(Q.S. Al-Maidah:5 Ayat 91)

Dalam al-Qur'an, kata *al-maisir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah al-Baqarah (2) ayat 219 dan surah al-Maidah (5) ayat 90-91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliah, yaitu *khamar, al-maisir, ansab* (berkorban untuk berhala), dan *azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa khamar dan *al-maisir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud oleh ayat ini, khususnya mengenai al-maisir, adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang.

Penegasan yang dikemukakan pada surah al-Baqarah (2) ayat 219 bahwa dosa akibat dari *al-maisir* lebih besar dari manfaatnya. Di antara dosa atau resiko yang ditimbulkan oleh *al-maisir* tersebut dijelaskan dalam surah al-Maidah (5) ayat 90 dan 91, kedua ayat tersebut memandang bahwa *al-maisir* sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh orang-orang beriman. Di samping itu, *al-maisir* juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama para pihak yang terlibat, serta menghalangi kosentrasi pelakunya dari perbuatan mengingat Allah SWT dan menunaikan shalat.

Berdasarkan ketiga ayat tersebut, ulama fikih sependapat menetapkan bahwa *al-maisir* itu haram hukumnya, begitu juga jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa unsur penting dari *al-maisir* itu adalah "taruhan". Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini

merupakan ilat (sebab) bagi haramnya *al-maisir* tersebut. Oleh sebab itu, permainan yang mengandung unsur taruhan hukumnya haram.[51]

Selain dalam ayat al-Qur'an, larangan tentang perjudian juga dijelaskan di dalam hadis berikut:

حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُنُسَ؛ح: وَحَدَّ ثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ: أَجْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ: أَخْبَرَنِي يُنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولالله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلَفِهِ بِلَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَااِلهَ اِلَّاالله، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Arrtinya: Dari Abu ath-Thahir menyampaikan kepadaku dari Ibnu Wahb yang mengabarkan dari Yunus; dalam sanad lain, Harmalah bin Yahya menyampaikan kepadaku dari Ibn Wahb yang mengabarkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: *"Siapa bersumpah yang dalam sumpahnya itu mengatakan "demi berhala Latta 'Uzza", maka hendaklah dia (susul dengan) mengucapkan kalimat "la ilaha illallah", dan siapa yang mengajak kawannya "mari bermain judi", maka hendaklah dia (tebus dengan) bersedekah".*[52]

Syarih berkata: "... maka dia hendaklah bersedekah" itu menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Syarih juga mengatakan, bahwa bermain judi yang disitu dipergunakan kata-kata "qimar" atau "maisir".[53]

3. Jenis-jenis Perjudian

Perjudian dengan segala macam bentuknya telah dilarang di dalam Undang-Undang karena merupakan tindak kejahatan, namun sama dengan kejahatan

[51]Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum,...*, h. 1054

[52]Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedi Hadits 4 Shahih Muslim 2*, Tej. Masyahari, Tatam Wijaya (Jakarta: Almahira, 2012), h. 80

[53]Mu'ammal Hamidy, Dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), h. 2990

lainnya perjudian termasuk salah satu yang sulit diberantas. Hal ini terbukti dengan sering dijumpainya perjudian di dalam kehidupan masyarakat kita seperti perjudian sabung ayam, main kartu, toto gelap (togel), serta perjudian-perjudian lainnya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

a. Perjudian Kasino, antara lain terdiri dari:

 (1) Roulette; (2) Black jack; (3) Baccarat; (4) Creps; (5) Keno; (6) Tombola; (7) Super Ping-pong; (8) Lotto Fair; (9) Satan; (10) Paykyu; (11) Slot machine (Jackpot); (12) Ji Si Kie; (13) Big Six Wheel; (14) Chuc a Luck; (15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran); (16) Pachinko; (17) Poker; (18) Twenty One; (19) Hwa-Hwe; (20) Kiu-kiu.

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian:

 (1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak; (2) Lempar Gelang; (3) Lempar Uang (Coin); (4) Kim; (5) Pancingan; (6) Menembak sasaran yang tidak berputar; (7) Lempar bola; (8) Adu ayam; (9) Adu sapi; (10) Adu kerbau; (11) Adu domba/kambing; (12) Pacu kuda; (13) Karapan sapi; (14) Pacu anjing; (15) Hailai; (16) Mayong/Macak; (17) Erek-erek.

c. Perjudian Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan: (1) Adu ayam; (2) Adu sapi; (3) Adu kerbau; (4) Pacu kuda; (5) Karapan sapi; (6) Adu domba/kambing.[54]

4. Sanksi Perjudian

a. **Sanksi Perjudian Menurut Hukum Positif Indonesia**

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.[55]

Karena perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 KUHP dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

[54]http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf diakses, 04 Maret 2019
[55]*KUHP & KUHAP,* (Jakarta: Parama Publishing, 2012), h. 117

Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.[56]

b. **Sanksi Perjudian Menurut Hukum Islam**

Menurut hukum Islam, segala bentuk perjudian dapat dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan (jarimah) serta bisa terancam hukuman, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 219 dan Qs. Al-Maidah (5) ayat 90-91. Berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Semua Ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk 40 kali dera. Dengan demikian para ulama tidak ada kesepakatan mengenai berapa banyak seseorang dihukum cambuk. Tujuan hukum Islam (maqasid al-tasyri') yaitu menjaga lima hal kepentingan manusia

[56]*Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Redaksi PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989), h. 1531

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta. Sanksi pidana atau pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah *ta'zir*, sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di *ta'zir*. *Ta'zir* yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang tidak ada ketentuan *hadd* dan kaffarahnya di dalam *nash*.[57] Di dalam Al-Qur'an disebutkan larangan terhadap perjudian, akan tetapi tidak dijelaskan berapa hukuman yang diberikan untuk pelaku perjudian tersebut. Oleh karena itulah perjudian dikategorikan ke dalam jarimah ta'zir yang hukumannya adalah kewenangan dan kebijaksanaan hakim.

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan nash-nash (ketentuan) serta konsep umum hukum Islam. Dari keterangan tersebut, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.

[57]Nuraisyah, *Hukum Pidana*..., h. 266

Adapun dasar hukum disyari'atkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadis Nabi berikut:

Hadis pertama

عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فِيْ تُهْمَةٍ

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Baihaqi. Di shahihkan oleh Hakim).

Hadis kedua

حَدَّثَنَا عَبْدُالله بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّ ثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِبْنِ عَبْدِالله، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ جَابِرِبْنِ عَبْدِالله، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يُجْلَدُ أَ حَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِالله

Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Bukair bin Abdullah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah, dari Abu Burdah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Seorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali telah melanggar satu hudud dari Allah SWT."*[58]

Hadis Ketiga

عَنْ عَا ئِشَةَ رَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَ قِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَا تِ عَثَرَا تِهِمْ إِ لاَّ الْحُدُودَ

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud". (HR. Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa'i, dan Al-Baihaqi). [59]

[58]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2 Shahih al-Bukhari 2*, Tej. Subhan Abdullah,dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), h. 714

[59]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, h. 141

Secara umum, ketiga hadis tersebut menjelaskan eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. **Hadis pertama** menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana. **Hadis kedua** menjelaskan tentang batasan hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. **Hadis ketiga** mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

C. Sabung Ayam

Sabung ayam merupakan permainan adu dua ayam jantan dalam satu arena. Biasanya ayam yang diadu itu salah satunya lari, kalah atau mati. Sabung Ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam-ayam yang menjadi jago atau gaco dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gaco orang lain. Kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun.[60]

Dalam pandangan terhadap sabung ayam yang sudah menjadikan budaya pada hampir setiap daerah di Indonesia, hal ini menunjukan bahwa adu ayam sangat membudaya pada masyarakat yang semua orang bisa menikmati sabung ayam tersebut. Seperti dalam kebudayaan Bugis, sabung ayam merupakan kebudayaan yang telah melekat lama, dalam bahasa Bugis sabung ayam disebut

[60]Jailani, *Peran Polisi dalam Premberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Al-Bayan Vol. 21 No. 30, Juli - Desember 2014, h. 92

Manu, sedangkan dalam bahasa Makassar sabung ayam disebut *Jangang* yang berarti ayam, merupakan kata yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar.

Akan tetapi dalam perspektif masyarakat sekarang ini, sabung ayam hanya bisa menciptakan keresahan dalam masyarakat itu sendiri, memicu terjadinya konflik antar individu, konflik keluarga, maupun konflik antar komunitas itu sendiri, selain itu praktek sabung ayam saat ini identik dengan perilaku melawan dan melanggar hukum. Hal ini tentu akan mempengaruhi stabilitas kehidupan dalam masyarakat yang berefek pada kondisi terganggunya kenyamanan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat.

Praktek perjudian sabung ayam saat ini merupakan simbol perilaku menyimpang dengan ukuran moralitas yang tidak lagi bersinergi dengan norma dan aturan yang dianut oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kontrol sosial yang tidak berfungsi secara maksimal, selain itu sendi-sendi penegakan hukum yang seolah tidak berdaya dihadapan pelaku sabung ayam itu.[61]

[61]Farish Noor, dkk, *Al-Fikr Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 19, Nomor 1, Januari-Juni 2015, h. 172

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kenagarian Sitombol

1. Sejarah Nagari Sitombol

a. Sejarah

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Herman selaku jorong di Nagari Sitombol mengenai sejarah terbentuknya Nagari tersebut, beliau mengatakan bahwa sebelum menjadi sebuah nagari daerah tersebut dahulunya disebut desa Selamat yang pada waktu itu masih bergabung dengan Nagari Padang Gelugur.

Kemudian pada tahun 2012, keluarlah pemberitahuan dari kecamatan bahwa dibuka peluang untuk pemekaran nagari di seluruh Kecamatan Padang Gelugur, dengan alasan untuk mempermudah urusan masyarakat karena di kecamatan tersebut sudah padat penduduk. Lalu tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Selamat mengadakan rapat di salah satu rumah masyarakat guna mengkaji bagaimana jalannya untuk menjadikan desa ini sebagai nagari definitif. Karena kampung Sitombol merupakan kampung yang paling tua di antara seluruh kampung yang ada di desa Selamat dan datuk di kampung Sitombol inipun merupakan datuk yang paling besar "*datuak bosar"* di antara seluruh datuk yang ada di Desa Selamat, maka ditetapkanlah bahwa nagari ini diletakkan di kampung Sitombol dan disebut dengan Nagari Sitombol.[62]

[62]Herman (Kepala Jorong Selamat), *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019

Kata Sitombol sendiri diambil dari nama kota yang ada di negara Turki yaitu Istambul, karena dahulunya kampung Sitobol merupakan kampung yang bersih tidak ubahnya seperti kota Istambul yang ada di Turki.

Kemudian akhirnya pada tanggal 9 Februari 2013 terbentuklah Nagari Persiapan Sitombol dengan dasar hukum pembentukan berdasarkan SK Bupati Pasaman No. 31 Tahun 2013.[63] Nagari Sitombol ini menjadi nagari persiapan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

Jadi, Nagari Sitombol Padang Gelugur adalah Nagari Pemekaran dari Nagari Induk yaitu Nagari Padang Gelugur. Yang mana sebelum menjadi Nagari Definitif pada tahun 2016 Nagari Sitombol Padang Gelugur lebih dahulu menjadi Nagari Persiapan sejak tanggal 9 Februari 2013. [64]

b. Geografis Nagari Sitombol

Nagari Sitombol merupakan bagian dari kecamatan Padang Gelugur, yang mana nagari ini diapit oleh Nagari lain diantaranya yang berbatasan langsung dengan Nagari Tanjung Betung Rao Selatan sebelah utara, Nagari Padang Gelugur sebelah selatan, Nagari Padang gelugur sebelah barat, Nagari Padang Gelugur sebelah timur dan jumlah luas dari wilayah Nagari Sitombol ini yaitu 30.10 KM^2 .

2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Nagari Sitombol berdasarkan sumber dari profile Nagari Sitombol pada tahun 2018 adalah berjumlah 3.970 jiwa yang terdiri dari 926 kepala keluarga (KK). Dari keseluruhan jumlah penduduk Nagari Sitombol

[63]Data Profil Nagari Sitombol Tahun 2018
[64]Adek Azwir (Mantan Sekna Sitombol), *Wawancara Pribadi*, 05 April 2019

yang memiliki 926 KK tersebut terdapat 312 KK yang tercatat sebagai penduduk miskin menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS).[65] Hal ini tentu sudah jelas sekali jika lebih dari satu pertiga penduduk yang mempunyai perekonomian di bawah rata-rata di Nagari Sitombol ini. Rincian dari penduduk Nagari Sitombol dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I

Data berdasarkan jenis kelamin penduduk Nagari Sitombol

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.960
2.	Perempuan	2.010

Sumber data : *Profil Nagari Sitombol*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya penduduk di Nagari Sitombol hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Yang mana selisih antara laki-laki dan perempuan ialah 50 orang.

Tabel II

Data jumlah penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	130 Orang
2.	Sekolah Dasar (SD)	917 Orang
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	682 Orang

[65]Data Profil Nagari Sitombol Tahun 2018

4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	773 Orang
5.	D1-D3	155 Orang
6.	Sarjana	188 Orang

Sumber data : *Profil Nagari Sitombol*

Tabel III

Data Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencarian

No.	**Jenis Pekerjaan**	**Laki-laki**	**Perempuan**
1.	Petani	1217 Orang	1100 Orang
2.	Buruh tani	125 Orang	175 Orang
3.	Buruh migran perempuan	-	-
4.	Buruh migran laki-laki	-	-
5.	Pegawai Negeri Sipil	40 Orang	45 Orang
6.	Pedagang keliling	15 Orang	15 Orang
7.	Peternak	25 Orang	-
8.	Dokter swasta	-	-
9.	Bidan swasta	-	-
10.	Pensiunan TNI/POLRI	3 Orang	

3. Mata Pencarian

a. Persawahan

Masyarakat Nagari Sitombol pada umumnya memiliki persawahan yang terbilang luas untuk digarap memenuhi kebutuhan pokok seperti halnya menanam padi. Namun dengan kondisi cuaca di daerah ini yang selalu panas menyebabkan tanah sedikit gersang, sehingga padi yang didapatkan dari hasil persawahan Nagari Sitombol terkadang tidak menentu.

b. Perkebunan

Kakao (cokelat), jagung, dan kelapa merupakan tanaman perkebunan yang banyak terdapat di Nagari Sitombol. Hampir di setiap lahan kosong masyarakat ditanami tanaman kakao (cokelat), jagung, dan kelapa.

c. Peternakan

Sub sektor peternakan terhadap perekonomian di Nagari Sitombol tidak begitu besar dari jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai peternak. Adapun di Nagari Sitombol terdapat berbagai jenis usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya yaitu ternak ayam, itik, dan kambing.

d. Perikanan

Perikanan adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Nagari Sitombol karena umumnya di wilayah Kabupaten Pasaman termasuk Nagari Sitombol merupakan daerah yang dapat membudidayakan ikan, sebab tidak sulit untuk daerah ini menjangkau air. Bagi masyarakat yang memiliki lahan kosong dan dekat dengan aliran air mereka membuat kolam ikan sebagai sebuah alternatif untuk membangkitkan perekonomiannya.

e. Kerajinan, industri kecil dan industri rumah tangga

Di Nagari Sitombol terdapat beberapa kerajinan dan industri kecil berupa:

1) Perabotan
2) Pembuatan batu bata
3) Heler/ kilang padi
4) Bengkel motor dan mobil

f. Jasa dan perdagangan

Beberapa jasa yang bisa didapatkan di Nagari Sitombol diantaranya adalah jasa angkutan, jasa jahitan, pangkas rambut dan lain-lain. Adapun dalam masalah perdagangan yang ada di Nagari Sitombol masih berskala kecil yang dapat dilihat dari hasil yang didapatkan masyarakat dalam usahanya berbentuk kedai harian, kedai lontong dan kedai minuman (baik itu teh, kopi dan sebagainya).

4. Sosial Pendidikan dan Kegiatan Keagamaan

a. Sosial Pendidikan

Dengan adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan yang sangat menuntut agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil negara-negara maju, maka angka dalam partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid yang menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu di tampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan meningkatnya partisipasi sekolah semata. Namun sekolah yang tidak mempunyai

keseimbangan dalam ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin buruk.

Dengan dituntutnya hasil pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara maju, Nagari Sitombol memiliki data sekolah pendidikan yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel IV

Data Sekolah pendidikan TK/PAUD

No.	Nama Sekolah	Alamat
1.	PAUD Gemulai	Jorong Selamat Selatan
2.	PAUD Al- Kautsar	Jorong Simpang Tigo

Sumber data : *Profil Nagari Sitombol*

Tabel V

Data Sekolah pendidikan Sekolah Dasar

No.	Nama Sekolah	Alamat
1.	SD Negeri 01 Selamat	Jorong Selamat Selatan
2.	SD Negeri 12 Selamat	Jorong Simpang Tigo
3.	SD Negeri 16 Selamat	Jorong Selamat
4.	MIN 2 Pasaman	Jorong Selamat Utara

Sumber data : *Profil Nagari Sitombol*

Sedangkan untuk sarana pendidikan tingkat SMA yang terdapat di Nagari Sitombol hanya ada satu buah sekolah.[66] Nama sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Padang Gelugur yang terletak di Jorong Selamat Utara. Namun walaupun hanya ada satu gedung sekolah SMA yang ada di Nagari Sitombol, gedung itu sudah cukup memadai baik untuk siswa yang berada di Nagari Sitombol sendiri maupun dari nagari atau kecamatan lain.

b. Kegiatan Keagamaan

Penduduk Nagari Sitombol Padang Gelugur mayoritas beragama Islam dengan persentase 99%, jadi kegiatan agama lebih banyak dengan kegiatan Agama Islam seperti Peringatan wirid pengajian, yasinan, maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj dan lain-lain. Kemudian pada bulan suci Ramadhan Wali Nagari Sitombol Padang Gelugur beserta perangkat nagari melakukan Safari Ramadhan ke Mesjid – Mesjid yang ada di Nagari Sitombol Padang Gelugur.[67]

Di Nagari Sitombol terdapat sarana ibadah terdiri dari beberapa Masjid dan Mushalla untuk menunjang pelaksanaan ibadah dan proses kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya bagi anak Nagari. Adapun nama masjid dan mushalla yang ada di Nagari Sitombol Padang Gelugur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI

Sarana Ibadah di Nagari Sitombol

No	Masjid/ Mushalla	Alamat
1.	Al-Iman	Jorong Selamat

[66] Data Profil Nagari Sitombol Tahun 2018
[67] Adek Azwir (Mantan Sekna Sitombol), *Wawancara Pribadi*, 05 April 2019

2.	Nurul Iman	Jorong Selamat
3.	Ikhsan	Jorong Selamat
4.	Al- Ikhas	Jorong Selamat Selatan
5.	Ubidiyah	Jorong Selamat Selatan
6.	Nurul Huda	Jorong Selamat Selatan
7.	Al-Amin	Jorong Simpang Tigo
8.	Al-Mabrur	Jorong Selamat Utara
9.	Mushalla SMA	Jorong Selamat Utara

Sumber data : *Profil Nagari Sitombol*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di setiap jorong yang ada di Nagari Sitombol memiliki sarana ibadah sebagai penunjang kegiatan keagamaan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Nagari Sitombol adalah:

1) TPQ/ MDA (Taman Pendidikan Qur'an/ Madrasah Diniyah Awaliyah)

TPQ atau MDA ini merupakan salah satu media yang ada di Nagari Sitombol untuk memberikan ilmu pengetahuan yang menghasilkan ahlak yang mulia serta dapat menimbulkan sifat terpuji yang berlandaskan islami. Biasanya TPQ ini ada di setiap jorong-jorong yang terdapat di Nagari Sitombol, tepatnya tempat untuk melaksanakan media ajar ini terdapat di musholla maupun mesjid-mesjid.

2) Wirid Yasin

Wirid yasin adalah sebuah organisasi yang ada di Nagari Sitombol yang tiap-tiap kampungnya memiliki satu kelompok yasin yang anggotanya adalalah

kaum ibu-ibu yang ada di Nagari Siombol. Wirid yasin ini dilaksanakan di rumah penduduk setiap hari Jum'at secara bergiliran di setiap minggunya.[68]

B. Upaya Masyarakat Dan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

Setelah penulis mewawancarai Bapak Herman, selaku Jorong atau salah satu tokoh masyarakat di Nagari Sitombol mengatakan bahwa perjudian termasuk salah satu kejahatan yang sulit diberantas, padahal perjudian merupakan bentuk penyimpangan yang termasuk meresahkan masyarakat. Adapun kasus perjudian yang paling besar sudah pernah terjadi pada tahun 2018 di Nagari Sitombol ini yaitu perjudian sabung ayam.[69] Perjudian sabung ayam ini dilakukan di ladang-ladang tinggal yang ada di Nagari Sitombol tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perjudian sulit untuk diatasi, diantaranya yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan beberapa masyarakat melakukan perjudian. Dengan keadaan status sosial dan perekonomian yang rendah perjudian seringkali dianggap para pelaku sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena judi sabung ayam pada umumnya hanya menggunakan modal satu kali dengan jumlah yang sedikit, misalnya dengan membeli satu ekor ayam jantan yang hebat yang bisa mengalahkan ayam jantan milik lawannya untuk berulang kali permainan oleh pemain judi sabung ayam. Adapun yang menjadi daya tarik paling besar dalam permainan sabung ayam ini

[68]Adek Azwir (Mantan Sekna Sitombol), *Wawancara Pribadi*, 05 April 2019
[69]Herman (Kepala Jorong Selamat), *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019

bagi para pelaku adalah mereka akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat dan tidak perlu lagi berusaha sampai belasan jam untuk mendapatkan uang yang nominalnya lebih kecil dari permainan tersebut.

2. Faktor Kesadaran

Kurangnya kesadaran serta tanggung jawab dari diri manusia itu sendiri untuk mendapat pekerjaan yang halal dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan perjudian untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri maupun keluarganya. Tanpa disadari perjudian yang dilakukannya itu tidaklah benar dalam memenuhi kebutuhan hidup anak maupun istrinya, karena hasil judi yang dilakukan akan menjadi darah daging bagi anak dan istrinya.[70]

3. Faktor Kecanduan

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Iptu Ilfanus, candu ini berbeda dengan hobi. Menurut beliau kalau hobi hanya sekedarnya saja, namun kalau candu si pemain dapat bertahan hingga belasan jam atau bahkan berhari-hari. Kecanduan dapat terjadi karena kemenangan yang pernah dirasakan oleh penjudi, uang dari hasil kemenangan judi yang dilakukan penjudi inilah yang dapat menyebabkan kecanduan, karena sesuatu yang menyenangkan dalam aktivitas yang dilakukan akan selalu tersimpan dalam memori otak seseorang dan akan selalu menjadi keinginan lagi untuk melakukan hal yang sama, dikarenakan adanya untung yang besar dipikiran yang selalu menunggunya.

[70]Herman (Kepala Jorong Selamat), *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019

4. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Kurangnya ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat disebabkan karena godaan yang bersifat duniawi masih banyak menghantui pikiran masyarakat. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan ssuatu yang diharamkan oleh agama. Miskinnya iman dan hilangnya rasa malu membuat seseorang melakukan kegiatan perjudian dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sampingan.

5. Faktor keturunan

Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua dapat menarik anaknya untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, jika ayah A melakukan perjudian tidak tertutup kemungkinan si A juga akan melakukan hal yang sama, karena sifat anak adalah cerminan dari sifat orangtuanya. Oleh karena itu sebaiknya sebagai orangtua agar dapat menjadi contoh atau panutan yang baik untuk anak serta masyarakat.[71]

6. Faktor Kecemburuan Sosial

Faktor kecemburuan sosial ini sering timbul karena ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Perbedaan ekonomi yang dimiliki oleh orang disekitarnya tersebut juga dapat menjadi faktor terjadinya perjudian karena dari sesuatu yang tidak ada si penjudi akan berusaha untuk mengadakan sesuatu yang diinginkannya tersebut.

[71]Iptu Ilfanus (Waka Polsek Panti), *Wawancara Pribadi,* 08 April 2019

7. Faktor lingkungan

Permainan judi tidak hanya sebagai hiburan, kebutuhan, kebiasaan, namun juga disebabkan oleh faktor lingkungan masyarakat. Jika dalam suatu daerah agamanya kuat, adatnya kuat tentu orang-orang akan takut untuk bermain judi. Namun jika di daerah yang ia tinggali agamanya lemah, adatnyapun lemah orang tidak akan segan untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama maupun adat itu sendiri. Seperti halnya disuatu lingkungan dikelilingi orang-orang baik tentu seseorang akan mengikuti perbuatan atau pekerjaan baik yang dikerjakan oleh orang di sekitar lingkungannya juga. Begitupun sebaliknya jika dalam suatu lingkungan dikelilingi oleh orang-orang yang akhlaknya tidak baik seperti bermain judi, domino, sabung ayam, togel dan mabuk-mabukan akan mengajak orang lain juga untuk melakukan hal yang sama tersebut. Oleh karena itu faktor lingkungan tempat seseorang tinggal mempunyai pengaruh yang besar sekali, apalagi jika seseorang itu tidak bisa mengontrol diri sendiri untuk memilah-milah sesuatu yang akan dilakukannya.[72]

8. Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan sangat berpengaruh karena seseorang yang tidak memiliki pekerjaan akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran atau bahkan kejahatan. Penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya pekerjaan seseorang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya perjudian sabung ayam, karena menurut mereka hal tersebut dapat mengisi kekosongan hari-harinya karena tidak bekerja.

[72]Iptu Ilfanus (Waka Polsek Panti), *Wawancara Pribadi,* 08 April 2019

9. Sifat pemalas

Sifat pemalas merupakan penyakit yang sering kali dimiliki oleh manusia. Jika sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cara instan dan mudah, seseorang akan menjadi malas untuk melakukan aktivitas dan dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, karena jiwa malas sudah tertanam di dalam dirinya, dan tidak tertutup kemungkinan dengan jiwa malas itu seseorang akan lebih suka mengharapkan apapun dari orang lain atau senang dengan meminta-minta kepada orang lain daripada ia bekerja dengan peluh keringatnya sendiri untuk mendapatkan rezeki di jalan yang halal. Misalnya saja seseorang yang malas untuk bekerja akan tetapi mereka tetap ingin punya penghasilan, dengan demikian maka tidak sedikit dari mereka yang pemalas menjadikan judi sebagai pencarian.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan kepolisian.

1. Upaya Masyarakat

a. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat

Usaha penanggulangan suatu kejahatan perjudian sabung ayam, baik menyangkut kepentingan hukum perorangan, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat.

Untuk itu upaya pertama yang dilakukan pihak masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat nagari serta tokoh-tokoh masyarakat kepada masyarakat yang ada di Nagari Sitombol. Sosialisasi atau himbauan ini dilakukan di lingkungan masyarakat yang diadakan minimal satu bulan sekali yaitu pada hari Rabu sekitar pukul 14.00 WIB dengan tujuan untuk menghimbau agar masyarakat dapat selalu menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk salah satunya adalah tindak pidana perjudian dengan tujuan agar terciptanya nagari yang aman, damai, dan sejahtera.[73]

Menurut bapak Herman selaku kepala jorong di Nagari Sitombol tindak pidana perjudian ini adalah perbutan yang dilarang oleh agama karena ada unsur judi di dalamnya dan juga termasuk salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sulit untuk diketahui apalagi perjudian sabung ayam, salah satu alasannya adalah karena pihak yang terlibat dalam perjudian sabung ayam ini sudah terbilang cerdik dalam melakukan perjudian. Para pihak yang terlibat perjudian sabung ayam pintar dalam memilih tempat yang sulit diketahui oleh penegak hukum atau polisi, para pihak perjudian sabung ayam akan memilih tempat yang sepi seperti di dalam ladang-ladang tinggal atau di tengah rimba, dan apabila ketika tempat tersebut sudah diketahui oleh orang banyak maka pelaku akan berpindah tempat untuk menarungkan ayamnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya himbauan yang dilakukan oleh perangkat nagari dan tokoh-tokoh masyarakat ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perjudian sabung ayam atau setidaknya dapat meminimalisir terjadinya perjudian

[73]Busri (Wali Nagari Sitombol), *Wawancara Pribadi*, 29 Mei 2019

sabung ayam yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut agar tetap dapat terciptanya ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat itu sendiri.[74]

b. Peringatan/ teguran

Upaya kedua yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah dengan memberi peringatan langsung kepada pemain judi agar tidak melakukan perjudian lagi. Namun menurut bapak Herman selaku kepala jorong di Nagari Sitombol ada juga beberapa penjudi yang nyinyir dan mengabaikan teguran tersebut, bahkan ada juga para pemain judi mengatakan bahwa permainan yang dilakukan adalah sebagai hiburan saja.[75]

Sabung ayam yang ada di Nagari Sitombol sebenarnya sudah menimbulkan berbagai macam reaksi dari masyarakat. Menegur dan bertindak dengan cara merusak arena perjudian sudah dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi perjudian tersebut terus berlanjut dan hanya pindah tempat saja. Teguran sudah sering diberikan oleh masyarat dari berbagai macam kalangan bahkan kepala jorong pun sebagai pimpinan tidak diam saja, Ia sudah memperingati kepada para pelaku agar tidak melakukan perjudian tersebut, tetap saja peringatan yang diberikan oleh kepala jorong diabaikan.

Menurut yang penulis amati hal itu terjadi karena di Nagari Sitombol tersebut tidak ada suatu aturan mengikat yang mengatur tentang sanksi yang diberlakukan kepada orang-orang yang melakukan suatu kejahatan atau suatu perbuatan yang menyimpang. Itulah sebabnya perilaku yang demikian (khususnya perjudian sabung ayam) masih dilakukan walaupun dengan cara sembunyi-

[74]Herman (Kepala Jorong Selamat), *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019
[75]Herman (Kepala Jorong Selamat), *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019

sembunyi. Hal ini juga dibenarkan oleh bapak Herman selaku kepala jorong di Nagari Sitombol tersebut, beliau mengatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada para pelaku judi di Nagari Sitombol, dahulunya ada diatur dalam bentuk peraturan adat. Jadi bagi siapa saja yang melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak patut di Nagari tersebut termasuk di dalamnya judi maka akan terhutang di adat. Terhutang di adat ini maksudnya yaitu pelaku harus membayar sanksi berupa denda yang akan dibayarkan kepada adat. Denda di sini dapat berupa uang maupun barang-barang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nagari dan hal tersebut dapat menimbulkan rasa jera bagi pelaku. Akan tetapi sekarang peraturan yang sudah pernah diberlakukan itu sudah menghilang atau tidak diberlakukan lagi.[76] Dan upaya untuk membuat Peraturan Nagari secara tertulis yang sifatnya mengikatpun belum ada dibuat sampai saat ini, padahal Peraturan Nagari jika ada sangat bagus sekali untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam nagari agar setidaknya dapat mencegah serta mengurangi berbagai macam tindak pidana termasuk perjudian ini.

Oleh karena peraturan yang mengikat untuk mengatur sanksi perbuatan kejahatan perjudian sabung ayam ini tidak ada, dengan demikian dalam hal ini peran pemuda sangat diharapkan agar dapat bekerja sama dalam mencegah serta mengurangi tindak pidana perjudian sabung ayam. Di sini tugas pemuda dapat mencari tahu di mana saja diadakannya perjudian sabung ayam tersebut, jika memungkinkan untuk ditegur maka pemuda berhak menegur agar perjudian sabung ayam tersebut tidak dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan untuk

[76]Herman (Kepala Jorong Selamat), *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019

ditegur maka ketua pemuda atau kepala jorong akan memberi teguran langsung kepada orang yang merupakan masyarakat nagari Sitombol yang terlibat dalam perjudian sabung ayam tersebut, karena yang telibat dalam perjudian sabung ayam ini kebanyakan adalah orang pendatang.[77]

Menurut bapak Soni Hartanto selaku ketua pemuda di Nagari Sitombol mengatakan bahwa upaya yang kedua ini lebih efektif dibandingkan dengan upaya yang pertama, alasannya karena upaya yang kedua ini langsung ditujukan kepada yang terlibat dalam permainan judi itu sendiri.[78]

2. Upaya Kepolisian

Setelah penulis memaparkan upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat selanjutnya penulis juga akan memaparkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam. Adapun upaya-upaya tersebut yaitu:

a. Adanya Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polisi yang bertugas di tingkat nagari sampai dengan kecamatan. Bhabinkamtibmas merupakan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang bertugas mengemban tugas Pre-emtif, maksud tugas pre-emtif adalah memberikan dorongan untuk menghilangkan niat dari pelaku untuk berbuat suatu tindak pidana, yaitu dengan cara bermitra langsung dengan masyarakat. Tugas pokok bhabinkamtibmas sendiri adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar

[77]Soni Hartanto (Ketua Pemuda), Wawancara Pribadi, 29 Mei 2019
[78]Soni Hartanto (Ketua Pemuda), Wawancara Pribadi, 29 Mei 2019

tercipta kondisi yang kondusif di nagari. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan seperti: Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya, melakukan dan membantu pemecahan masalah, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran, ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Dalam upaya untuk mencegah dan menggulangi perjudian sabung ayam ini Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan mengerahkan bhabinkamtibmas yang dinas ke nagari-nagari. Di mana bhabinkamtibmas inilah yang akan menyatu dengan masyarakat dan mengajak seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, dan perangkat pemerintah lainnya untuk memberantas perjudian di nagari-nagari tersebut.

Peran bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat itu sendiri harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat mulai dari tingkat masyarakat terkecil, dan mampu mendengar lebih jelas tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk adanya perjudian yang terjadi di nagari di mana ia bertugas.

Jadi upaya dari pihak kepolisian yang pertama adalah dengan adanya bhabinkamtibmas yang akan mengajak tokoh masyarakat, alim ulama, serta perangkat nagari lainnya dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum untuk mencegah dan menanggulangi perjudian yang ada di tengah-tengah

masyarakat. Sosialisasi oleh pihak kepolisian dilakukan di mesjid-mesjid pada hari Jum'at setelah shalat Jum'at, sosialisasi atau penyuluhan ini dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.[79] Dalam sosialisasi ini diharapkan kepada seluruh tatanan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mencegah adanya kejahatan, karena kejahatan tersebut terjadi di masyarakat sehingga dari laporan masyarakatlah dapat diketahui mengenai kejahatan perjudian yang terjadi di suatu daerah tersebut. Dengan demikian, kejahatan pun (khususnya perjudian) dapat dicegah dan ditanggulangi pertumbuhannya dalam masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam sosialisasi atau penyuluhan tersebut, polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP, apa-apa saja yang diatur beserta sanksinya apabila hukum itu dilanggar. Dengan demikian masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko itu ia tidak akan mau untuk ikut serta dalam perjudian, tujuannya agar seseorang itu jangan sampai melakukan perjudian yang hakikatnya itu melanggar aturan perundang-undangan. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.

Menurut penulis di samping penyuluhan hukum, sosialisasi, dan adanya bhabinkamtibmas yang akan menyatu dengan masyarakat sebaiknya pihak kepolisian juga harus rutin melakukan patroli ke daerah yang mungkin rawan untuk dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perjudian sabung ayam, karena

[79]Iptu Ilfanus (Waka Polsek Panti), *Wawancara Pribadi,* 08 April 2019

menurut penulis dengan adanya polisi yang berpatroli itu seseorang akan takut ditangkap karena melakukan perjudian sabung ayam, dengan hal ini maka dapat mencegah terjadinya perjudian sabung ayam tersebut.

b. Melakukan penyelidikan

Upaya kedua yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi akan segera melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima pihak kepolisian adalah laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyelidik.

Kemudian bapak Iptu Ilfanus menyebutkan bahwa apabila ada yang melakukan perjudian sabung ayam masyarakat juga dapat melaporkan dengan cara melakukan panggilan ke nomor akses 110. Pihak kepolisian telah membuka contact call center 110 yang bebas pulsa dalam rangka agar lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat, kehadiran layanan contact call center 110 ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik.

Masyarakat yang nantinya melakukan penggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan (kecelakaan, kerusuhan, bencana, dan lain-lain), dan pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dan lain-lain). Masyarakat bisa menggunakan layanan contact call center 110 secara gratis, akan tetapi layanan ini tidak dibuat main-main.[80]

Setelah adanya laporan dari masyarakat kemudian pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan ke lokasi tempat kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat itu benar adanya terjadi atau bukan.

Apabila setelah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan itu benar adanya, maka selanjutnya penyelidik akan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian itu dan mengumpulkan bukti serta para saksi, dalam hal yang seperti ini disebut tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan penyelidik berhak menangkap, mengambil sidik jari, serta memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh polisi ini adalah dengan menangkap dan menerapkan pasal 303 dan 303 *bis* KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping penyelidikan yang didahului oleh adanya laporan dari masyarakat, pihak kepolisian juga melakukan penyamaran dan pengintaian. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota kepolisian melakukan penyamaran dengan

[80]Iptu Ilfanus (Waka Polsek Panti), *Wawancara Pribadi,* 08 April 2019

ikut bermain judi atau menyamar menjadi masyarakat biasa dan dengan cara melakukan pengintaian di mana daerah tersebut diduga rawan perjudian dalam melakukan pengintaian ini pihak kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dapat dengan mudah ditangkap di tempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

Seperti penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 di Nagari Sitombol yang mana sebelumnya polisi sudah melakukan pengintaian dan telah mendapat laporan bahwa telah terjadi perjudian sabung ayam yang dilakukan di Nagari Sitombol tersebut di mana perjudian sabung ayam dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu hari Jum'at dan hari Sabtu.[81]

Kemudian polisi menangkap para tersangka yang terlibat dalam perjudian tersebut, dalam hal ini pihak kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru dengan ukuran kurang lebih 12x6, 1 (satu) buah songkok ayam yang terbuat dari besi yang dilapisi waring plastik hitam, 7 (tujuh) buah songkok ayam yang terbuat dari waring plastik warna hitam, 1 (satu) buah ring sabung ayam yang terbuat dari waring plastik warna biru yang telah dijahit dengan ukuran kurang lebih 3 x 3 M, 1 (satu) buah karpet lantai warna hitam dengan ukuran kurang lebih 3 x 3 M, 1 (satu) buah lampu cas warna putih dengan merk hannochs, 1 (satu) buah jam dinding warna putih dengan kombinasi bundaran jam berwarna emas dengan merk robin, 2 (dua)

[81]Herman (Kepala Jorong Selamat), *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019

buah tas ayam warna hijau dan warna coklat yang terbuat dari anyaman bambu, 6 (enam) ekor ayam jantan dengan kondisi 4 (empat) ekor dalam keadaan hidup dan 2 (dua) ekor dalam keadaan mati.[82]

Setelah polisi menangkap para tersangka dan barang bukti tersebut juga sudah ada, pihak kepolisian selanjutnya akan menyerahkan barang bukti (BB) tersebut kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.[83] Penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, selanjutnya penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara maka penyidikan dianggap selesai. Kemudian masuk kepada tahap penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, setelah itu barulah masuk kepada tahap pemeriksaan di pengadilan. Setelah itu ketua Pengadilan Negeri menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tersebut berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Sanksi tindak pidana perjudian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303 ayat 1 menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin:

[82]Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, "Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Lbs, hal.24
[83]Iptu Ilfanus (Waka Polsek Panti), *Wawancara Pribadi,* 08 April 2019

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencurian.

Kemudian pada pasal 303 *bis* ayat 1 menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di empat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Pada kasus penangkapan yang telah terjadi di Nagari Sitombol seperti yang telah penulis paparkan di atas, terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.[84]

[84]Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, "Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Lbs, hal.24

Menurut bapak Iptu Ilfanus, upaya kedua yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini lebih efektif daripada yang pertama, karena seseorang yang berjudi jika telah menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kebanyakan dari mereka akan insaf. Hal ini juga berpengaruh kepada yang lain yaitu seperti orang-orang yang ingin melakukan perjudian sabung ayam tersebut akan takut untuk melakukannya jika sudah ada yang dijatuhi hukuman oleh hakim. Ini berarti ada efek jera agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.

Adanya efek jera tersebut ditimbulkan karena hukuman yang diterapkan berupa sanksi penjara atau sanksi material (denda) yang diberi oleh penegak hukum yaitu jaksa dan hakim tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian terdakwa pun ketika di lapas akan diberi bimbingan rohani dan rata-rata mereka banyak yang insaf.

Di atas penulis telah memaparkan beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam. Dalam mengatasi hal tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pihak kepolisian, diantaranya yaitu:

1. Perjudian Yang Memakai informan

Biasanya pada perjudian sabung ayam, mereka mempunyai orang yang dipercayainya untuk menjadi mata-mata ketika permainan sedang berlangsung. Sehingga sebelum melakukan razia atau penggrebekan bandar, pengeceran, pengumpul pemain dan alat-alat buktinya sudah tidak ada lagi, misalnya jika ada pihak kepolisian yang datang untuk mencari tau kebenaran adanya orang melakukan perjudian itu, sangat sulit karena baru saja sampai intel di daerah

tersebut orang yang bermain bisa saja langsung bubar bermain karena sudah ada orang yang dipercayainya menunggu di tepi jalan untuk mengawasi jika ada sesuatu yang mengintai para pelaku judi sabung ayam.[85] Dengan demikian diharapkan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan inti pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menaggulangi praktik perjudian di masyarakat.

2. Arena bermain sulit untuk dilewati

Salah satu yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah tempat yang begitu sulit dijangkau untuk menyelidiki pelaku sabung ayam bermain. Contoh, orang bermain judi di seberang sungai yang sulit untuk dilewati dan harus memakai sampan untuk sampai ke tempat tujuan, bermain di kaki gunung yang jalannya terjal untuk ditempuh.

Selain arena bermain yang sulit untuk dilewati adapun yang menjadi kendala bagi pihak kepolisian yaitu tempat yang berpindah-pindah, maksudnya yaitu misalnya dalam minggu ini dilakukan di daerah A kemudian pada minggu berikutnya dilakukan di daerah B. Hal ini dilakukan agar dapat mengelabui pihak kepolisian dalam menyelidiki terjadinya kasus perjudian sabung ayam tersebut. [86]

3. Masyarakat ikut melindungi para pejudi

Ini menjadi salah satu problem yang sangat sulit untuk memberantas atau menanggulangi perjudian sabung ayam, karena adanya rasa takut yang dimiliki masyarakat dalam melaporkan pelaku judi yang diketahuinya. Kebanyakan dari masyarakat takut ikut terseret ke ranah hukum sebagai saksi, itulah sebabnya

[85]Iptu Ilfanus (Waka Polsek Panti), *Wawancara Pribadi*, 08 April 2019
[86]Iptu Ilfanus (Waka Polsek Panti), *Wawancara Pribadi*, 08 April 2019

mereka lebih memilih menutup-nutupi dan seperti tidak tau menahu dengan aktivitas perjudian yang diketahuinya.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku di dalam kehidupannya sendiri. Akibatnya masyarakat akan hidup tanpa hukum sehingga mereka menjadi tidak tertib dan mendorong munculnya kejahatan di mana-mana termasuk perjudian.

5. Adanya alat komunikasi

Adanya alat komunikasi juga menjadi penghalang bagi pihak kepolisian, alasannya yaitu karena adanya alat komunikasi ini dapat menggagalkan rencana polisi dalam melakukan penyelidikan ke tempat lokasi perjudian. Misalnya pihak kepolisian mendapat laporan bahwa ada yang bermain judi di suatu tempat, ketika polisi akan melakukan penyelidikan, ini sudah diketahui oleh mata-mata dari pemain judi, kemudian mata-mata akan menghubungi dengan cara menelpon yang bermain judi. Inilah alasan bahwa adanya alat komunikasi juga menjadi penghalang atau kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian.[87]

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah penulis paparkan di atas tersebut yang selama ini telah menjadi penghalang atau penghambat bagi pihak masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat dan pihak kepolisian untuk mengungkap modus operasi perjudian sabung ayam. Menurut penulis sebaiknya kepada pihak kepolisian bahwa dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian

[87] Iptu Ilfanus (Waka Polsek Panti), *Wawancara Pribadi*, 08 April 2019

sabung ayam agar kiranya pihak kepolisian lebih aktif lagi dalam melakukan upaya-upaya agar dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya perjudian sabung ayam tersebut. Kemudian pihak kepolisian juga perlu meningkatkan jumlah personil sehingga bisa mencover setiap daerah yang ada. Begitupun dengan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah ditangani oleh pihak berwajib sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum tersebut. Dan ini juga bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk bisa membantu pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, penulis dapat menyumpulkan bahwa:

Upaya yang dilakukan masyarakat di Nagari Sitombol dalam mengatasi tindak pidana perjudian sabung ayam adalah; *pertama* yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan di Nagari Sitombol tersebut agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan di nagari tersebut. *Kedua* yaitu berupa penyampaian langsung oleh kepala jorong atau ketua pemuda kepada pihak yang terkait dengan permainan judi yang dilakukan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah; *Pertama* yaitu adanya Bhabinkamtibmas yang akan menyatu dengan masyarakat untuk memberantas perjudian, dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk menanggulangi perjudian yang ada di tengah-tengah masyarakat. *Kedua* yaitu dengan cara melakukan penyelidikan setelah adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui adanya perjudian sabung ayam melalui kontak call canter 110.

B. Saran

Penulis berharap kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian karena untuk memberantas tindak pidana perjudian tersebut tidak dapat dengan mengandalkan pihak kepolisian saja. Kemudian kepada perangkat pemerintahan yang ada di

Nagari Sitombol agar dapat segera membuat peraturan nagari secara tertulis dan mengikat supaya masyarakat takut dengan peraturan yang telah dibuat. Untuk pihak kepolisian penulis berharap agar lebih tanggap dan cepat bertindak dalam mengatasi tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan di tempat-tempat tersembunyi oleh para pemain judi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas, Afifi fauzi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Ciputat: Adelina bersaudara.

Al-Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alwi, Hasan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Fachruddin. 1992. *Ensiklopedia Al-Qur'an.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Hamidy, Mu'ammal, dkk. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2014. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Jailani. 2014. *Peran Polisi dalam Premberantasan Judi Sabung Ayam di Desa Cot Yang Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Al-Bayan. Volume (21).

Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari. 2012. *Ensiklopedia Hadits 2 Shahih al-Bukhari 2*. Terj. Subhan Abdullah,dkk. Jakarta: Almahira.

Muslich, Ahmad Wardi. 2007. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Diadit Media.

Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. 2012. *Ensiklopedi Hadits 4 Shahih Muslim 2*. Terj. Masyahari, Tatam Wijaya. Jakarta: Almahira

M.Yusuf, Kadar. 2013. *Tafsir Ayat Ahkam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Noor, Farish,dkk. *Al-Fikr Jurnal Pemikiran Islam*. Volume 19, Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Nuraisyah. 2004. *Hukum Pidana Islam.*Bukittinggi: STAIN Sjech M Djamil Djambek.

Parama Publishing. 2012. *KUHP & KUHAP*. Jakarta: Parama Publishing.

Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Perpustakaan Nasional RI. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*.Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hooeve.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Redaksi PT Ichtiar Baru Van Hoeve.1989.*Himpunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Redaksi PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Syahrifin, Pipin. 2008. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

http://artikelddk.com/tugas-dan-wewenang-polri-uu-no-2-tahun-2002/ diakses, 05 Februari 2019.

https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/03/20/judi-dalam-pandangan-islam/ diakses, 28 November 2018.

http://ahsanulwalidain.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-tindak-pidana.html diakses, 04 Maret 2019.

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf diakses, 04 Maret 2019.